



TRADISI MASYARAKAT MELAKSANAKAN BAHILAH SETELAH KEMATIAN

Yuliani Safitri

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: yayaliani@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

Bahilah is a legal tradition that lives in society. This is proven by the guilt of people who do not carry out this bahilah, religiously there are no rules that explain in detail regarding the bahilah tradition. Basically, they assume that if they do not carry out this bahilah, it is considered not caring about the deceased, which results in sanctions. So, if there are already sanctions, then it can be categorized as customary law. What causes many of them to carry out or do bahilah and those are the factors that the author wants to explore because what the author wants to see are those who carry out bahilah, not those who do not carry out bahilah. There are even 4 factors why people carry out bahilah, these factors are because of the inability to pay too much fidyah, because it is light and easier to do, fanaticism towards scholars, then to help the deceased release the torment and burden of sin, or at least as a precaution in case his worship is not accepted by Allah SWT.

Keywords : Bahilah, death, fidyah, corpse

Abstrak

Bahilah ini merupakan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan merasa bersalahnya orang yang tidak melaksanakan bahilah ini, secara agama tidak ada aturan yang menjelaskan secara detail terkait tradisi bahilah tersebut. Pada dasarnya mereka beranggapan kalau tidak mengerjakan bahilah ini dianggap tidak peduli terhadap si mayit sehingga menimbulkan sanksi. Jadi, kalau sudah ada sanksi maka itu dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Apa yang menjadi penyebab mereka banyak yang melaksanakan atau mengerjakan bahilah dan faktor-faktor itulah yang ingin digali oleh si penulis karena yang ingin penulis lihat adalah mereka yang melaksanakan bahilah bukan mereka yang tidak melaksanakan bahilah. Bahkan ada 4 faktor alasan masyarakat mengerjakan bahilah, faktor-faktor tersebut adalah karena ketidakmampuan dalam membayar fidyah yang terlalu banyak, karena ringan dan lebih mudah dikerjakan, fanatik terhadap ulama, kemudian untuk menolong al marhum melepaskan siksa dan beban dosa, atau setidaknya sebagai tindakan hati-hati kalau-kalau ibadahnya tidak diterima Allah swt.

Kata Kunci : Bahilah, kematian, fidyah, mayit

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Bagi umat Islam, peristiwa kematian adalah suatu hal yang dianggap sangat penting dan sakral, dan karenanya perlu diupacarakan. Kematian merupakan fase yang harus dilewati oleh setiap manusia dan dipandang sebagai pintu satu-satunya untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, yakni alam akhirat, tempat manusia mendapatkan balasan atau ganjaran atas segala tindakannya selama hidup di dunia. Sakralitas terhadap peristiwa kematian ini juga terdapat pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, khususnya kalangan tradisionalis. Sakralisasi terhadapnya dapat dilihat dari banyaknya prosesi ritual yang harus dilakukan dalam rangka melepaskan si mayyit ke tempat peristirahatannya di alam kubur. Salah satu bagian dari prosesi upacara kematian yang sering dilaksanakan adalah tradisi bahilah dalam rangka kematian, yang ditujukan untuk membebaskan tanggung jawab si mayyit atas berbagai kewajiban yang tidak ditunaikannya pada saat hidup di dunia. Kawasan yang banyak melaksanakan praktek bahilah terdapat di Hulu Sungai yang biasa disebut dengan Banjar Pahuluan atau kawasan Banua Enam. Tradisi bahilah sendiri di kalangan umat Islam di Kalimantan Selatan menjadi perdebatan yang belum tuntas. Bagi kalangan modernis, tradisi bahilah ini diabaikan karena dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dari Alquran dan Hadis. Sementara itu di kalangan tradisionalis, yang notabene mayoritas mengikuti Mazhab Syafi'i juga menjadi problem, karena dalam Mazhab Syafi'i sendiri praktek bahilah termasuk dilarang. Tradisi bahilah ini umumnya hanya didasarkan pada Mazhab Hanafi, yang memang membolehkan adanya hilah, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ulama lokal yang cukup kharismatik, sehingga aspek lokalitas dari praktek ini cukup dominan.¹

B. METODE DAN PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang diperlukan. Jenis wawancara yang digunakannya itu wawancara sistematis atau bisa juga disebut wawancara terstruktur. Dalam wawancara sistematis isi dan luasnya lebih terbatas yang disesuaikan dengan tujuan wawancara yang telah dirumuskan pada awal penyusunan rencana wawancara dan respon dicatat lebih teliti. Waktu pelaksanaan wawancara yaitu hari Jum'at, 16 Agustus 2024 pada pukul 09:00-11:00 WITA. Sedangkan lokasi kegiatan wawancara yaitu di pondok pesantren Al-Hidayah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Prov. Kalimantan Selatan. Sedangkan subjek wawancaranya yaitu Ustadz Aliansyah, S.H.I. atau yang dikenal sebagai guru Ali yang merupakan pengajar di pondok pesantren

¹ H.M. Zaki Mubarak, *Praktek Bahilah dalam pembayaran fidyah di kalimantan selatan* (Banjarmasin : PPs IAIN Antasari 2010), h. 150

tersebut sejak tahun 1997 hingga sekarang, beliau juga berprofesi sebagai kepala KUA sekaligus penghulu di KUA Sambung Makmur

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Bahilah

Tradisi bahilah sebagai bagian dari ritual kematian yang harus dilaksanakan pada masyarakat Banjar tidak dapat diidentifikasi secara jelas kapan pertama kali dilakukan. Bukti tertulis yang dapat dilacak hanya berupa buku atau risalah karya ulama setempat yang menjadi pegangan bagi masyarakat dalam melaksanakan praktek bahilah. Di antara risalah dimaksud yaitu risalah yang disusun oleh K.H. Abdul Aziz Syarbaini dari Kandangan (Hulu Sungai Selatan), K.H. Muhammad Khalid dari Amuntai (Hulu Sungai Utara), K.H. As'ad dari Barabai (Hulu Sungai Tengah), dan K.H. Abu Daudi dari (Banjar).

Tidak jelas kapan dan siapa yang pertama kali melakukan praktik di masyarakat Banjar. Mereka hanya menyebutkan tentang buku / risalah pegangan dalam pelaksanaan bahilah tersebut, seperti risalah yang disusun oleh KH. Mu'az Hamid (pasayangan) yaitu Risalah "alwabhah al ilahiyah fi bayan isqat ma ala al mayyit min alhuquq wa assiyam wa alshalat" dan KH. Masdar (sungai tuan). Dari risalah-risalah tersebut yang paling tua adalah risalah yang dikarang oleh KH. Muhammad Khalid dari Amuntai. Risalah yang ditulis dengan tulisan Arab-Melayu dan diberi nama "al-Fatdhah al-Ilahiyah bagi Isqath ash-Shalah"²

2. Pendapat Ulama Tentang Tradisi Bahillah

Ustadz Aliansyah, S.H.I. atau yang sering dikenal sebagai guru, adalah seorang pengajar di pondok pesantren Al-Hidayah. Berdasarkan wawancara dengan beliau, beliau menjelaskan Bahilah Bukan suatu tradisi masyarakat tapi bahilah merupakan konsep syariah. Pada umumnya Al-Marhum yang akan dibayarkan fidyah nya di anggap sejak baligh adanya qodho atau fidyah orang yang meninggalkan kewajiban sholat , puasa, dan lain-lain atau ibadahnya dianggap tidak diterima oleh Allah SWT. Hal ini dinilai dengan tindak kehati-hatian (ihtiyath). Dalam kitab inatul mauta yang di susun oleh haji muhammad ardani dan haji muhammad sarni .

اقضوا الدين فد ين الله احق با القضاء yang artinya bayarlah olehmu akan hutang² dengan allah yg lebih utama hadist riwayat Bukhari.

hadist yang berbunyi menguatkan

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ Artinya : Barang siapa meninggal dunia dan wajib atasnya berpuasa maka walinya yang akan berpuasa (H.R Mutafaqun Alaih). adapun hadist yang merujuk dengan Bahilah yaitu

² Ustadz Aliansyah SH.I , Responden wawancara Sungai tabuk 16 Agustus 2024

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا Artinya : Barang siapa meninggal dunia dan harus berpuasa selama sebulan, maka hendaklah dia membari makan orang miskin atas namanya setiap hari. (H.R Imam Tirmudzi)³

Dasar hukum tradisi Bahilah dalam masyarakat Banjar adalah kaidah fiqh "al-masyaqqah tajlib at-taysir" yang artinya kesulitan dapat membawa kepada kemudahan. Tradisi ini juga merupakan bentuk keluwesan pemahaman Suku Banjar terhadap hukum Islam. Al masyaqqah yang dimaksud disini yaitu kemudahan yang mengabaikan tuntunan hukum yang di syariatkan oleh Allah karena adanya uzur.

3. Pelaksanaan Bahillah

Bahilah biasanya dilakukan di rumah mayit tersebut atau dirumah sanak saudaranya, umunya dilakukan setelah penguburan mayit atau bahkan ada yang melakukan beberapa hari setelah penguburan hal tersebut tergantung kondisi dan kemampuan. Cara pelaksanaannya bertaqlid dengan imam Hanafi, lalu ahli waris menyiapkan barang berharga seperti emas yang di bungkus dalam satu wadah atau kain . emas tersebut biasanya di sebut ungal. Ungkal tersebut di letakkan di atas wadah yang berisi beras sebagai lambang bahwa emas tersebut merupakan pengganti dari beras. ahli waris mengundang para pelaksana bahilah yang terdiri dari seorang Imam atau dan para penerima fidyah yang biasanya dari kalangan tokoh agama atau yang dipandang alim dan untuk pelaksanaan bahilah yang jumlahnya belasan orang. Untuk orang yang menjadi imam dalam memimpin bahilah haruslah orang yang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta lebih dari 4 juta. Untuk itu imam tersebut sebelum keluar rumah menghibahkan seluruh hartanya kepada anak dan isterinya sebelum melangkah keluar rumah.

Pada umumnya yang dibayarkan fidyah dihitung sejak baligh yaitu tidak melaksanakan kewajiban sholat, puasa dan lain-lain atau ibadah yang dianggap tidak diterima oleh Allah swt. Jadi misalnya seorang laki-laki meninggal di usia 50 tahun lalu di potong usia baligh 12 tahun berarti harus di bayarkan fidyah nya selama 38 tahun. Jenis fidyah yang di bayarkan biasaya sholat fardhu, puasa bulan ramadhan, zakat, sholat sunnah yang di tinggalkan, dan semua yang wajib atasnya.

Untuk satu kali sholat fardhu di bayarkan $\frac{1}{2}$ sha' (satuan takaran atau sukatan) berarti untuk satu hari sholat lima waktu di tambah witr karena mazhab hanafi mewajibkan sholat witr. $6 \times \frac{1}{2} \text{ sha}' = 3\text{sha}'$. Untuk satu bulan $30 \times 3 \text{ sha}' = 90 \text{ sha}'$. Jika satu tahun $12 \times 90 \text{ sha}' = 1080 \text{ sha}'$. 1 sha' \approx 1 gantang atau 5 liter beras , maka untuk 1 tahun fidyah sholatnya adalah 1080 gantang kalau umur mayat tersebut di potong umur setelah baligh adalah 38 tahun maka yang harus di bayarkan adalah 41.040 gantang.

³Skripsi Muhammad Nasir (Tradisi Bahilah pada Masyarakat banjar studi Komperatif antara hukum adat dan hukum islam)

Beras sebanyak itu dinilai dengan uang lalu uang tersebut dinilai lagi dengan emas, apabila emas tersebut tidak mencukupi atau hanya cukup di bayarkan untuk 1 tahun saja sedangkan yang harus di bayarkan 38 tahun, maka emas atau ungal tersebut di serahterimakan kepada penerima kemudian penerima menyerahkan lagi kepada pemiliknya.

Di mulai lah bahilah dengan ahli waris menyerahkan ungal tersebut kepada imam atau amil lalu mengatakan, "Tuan guru ulun (saya) wakili pian (engkau) untuk melaksanakan pembayaran fidyah solat fardhu, fardhu, dan lain-lain serta kafarat-kafarat daripada si fulan bin fulan dengan kadar umurnya yang mukallaf sekian tahun dengan taqlid kepada mazhab Hanafi." Lalu imam mengatakan, "saya terima", lalu imam dalam kata pengantarnya memberitahukan nama lengkap dan umur al-marhum yang akan dibayarkan fidyahnya, ia menyerahkan ungal itu kepada penerima pertama seraya mengatakan "kuberikan kepadamu harta ini untuk menggugurkan apa yang menjadi tanggungan si Fulan bin Fulan berupa sholat fardhu sebanyak satu tahun penuh karena Allah ta'ala." Ungal itu pun diserahkan ke tangan penerima. Lalu si penerima mengatakan:

قبلتها منك هلل تعال

"Saya terima harta Ini darimu karena Allah ta'ala."

Bahilah Amal untuk Almarhum Tradisi bahilah, yang melibatkan pemberian fidyah untuk almarhum, sangat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks Al-'Urf, praktik ini dapat diterima sebagai amal jariyah yang memberikan manfaat bagi almarhum. Ulama menilai bahwa memberikan sedekah atau fidyah setelah kematian adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kewajiban yang belum ditunaikan semasa hidup almarhum, sehingga tradisi ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial.

Jika dilihat dari perspektif Maqasid al-Shariah, tradisi bahilah dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai beberapa tujuan utama syariat, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), dan hifz al-mal (menjaga harta).

1. Hifz al-din (menjaga agama): Tradisi bahilah melibatkan penyelesaian kewajiban agama yang tertunda, seperti puasa atau salat yang belum ditunaikan oleh almarhum. Dengan demikian, bahilah sejalan dengan maqasid al-shariah dalam hal menjaga praktik keagamaan. Fidyah yang dibayarkan atas nama almarhum bertujuan untuk menutupi kewajiban agama yang belum terlaksana, sehingga almarhum dapat memperoleh pahala dan diringankan bebannya di akhirat.

2. Hifz al-nafs (menjaga jiwa): Doa-doa yang dipanjatkan selama proses bahilah adalah bentuk permohonan kepada Allah agar almarhum diberikan ketenangan dan keselamatan di alam kubur. Hal ini sesuai dengan maqasid al-shariah yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan spiritual manusia, bahkan setelah kematiannya, melalui doa dan permohonan ampunan.
3. Hifz al-mal (menjaga harta): Dalam tradisi bahilah, sedekah yang diberikan atas nama almarhum dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat bermanfaat bagi almarhum dan juga masyarakat yang menerima sedekah tersebut. Tradisi ini sejalan dengan prinsip menjaga harta dalam Islam, di mana harta digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, baik bagi almarhum maupun bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tradisi bahilah sejalan dengan konsep sedekah jariyah, di mana amal yang dilakukan oleh keluarga almarhum dapat memberikan pahala yang terus-menerus kepada almarhum. Sebagai contoh, jika almarhum memiliki kewajiban puasa yang belum dilaksanakan, maka keluarganya dapat membayar fidyah atas nama almarhum sebagai bentuk penggantian kewajiban tersebut. Dalam hal ini, bahilah dapat diterima dalam syariat Islam karena bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban agama yang belum ditunaikan semasa hidup almarhum.

4. Bahilah dan Konsep Al-Urf

Dalam kerangka Al-'Urf (tradisi yang diterima), bahilah dapat dikategorikan sebagai tradisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam selama tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat bagi almarhum melalui amal saleh. Al-'Urf dalam hukum Islam memungkinkan kebiasaan masyarakat untuk diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, bahilah yang berfokus pada pemberian fidyah dan sedekah atas nama almarhum termasuk 'Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang diperbolehkan karena sejalan dengan ajaran Islam tentang sedekah dan amal jariyah.

D. SIMPULAN

Dalam kerangka Al-'Urf (tradisi yang diterima), bahilah dapat dikategorikan sebagai tradisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam selama tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat bagi almarhum melalui amal saleh. Al-'Urf dalam hukum Islam memungkinkan kebiasaan masyarakat untuk diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, bahilah yang berfokus pada pemberian fidyah dan sedekah atas nama almarhum termasuk 'Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang diperbolehkan karena sejalan dengan ajaran Islam tentang sedekah dan amal jariyah.

Kemudian ada 4 faktor alasan masyarakat mengerjakan bahilah, faktor-faktor tersebut adalah karena ketidakmampuan dalam membayar fidyah yang terlalu banyak, karena ringan dan lebih mudah dikerjakan, fanatik terhadap ulama, kemudian untuk menolong al marhum melepaskan siksa dan beban dosa, atau setidaknya sebagai tindakan hati-hati kalau-kalau ibadahnya tidak diterima Allah swt. Bahilah dari segi definisi memiliki sedikit persamaan yaitu bertujuan untuk membantu si mayyit melepaskan siksa dan beban dosa.

Di samping itu, sering juga untuk memenuhi wasiat si mayyit agar bila ia meninggal diadakan ritual bahilah untuk membayarkan fidyahnya. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah dari segi hukum, hukum adat lebih terkesan wajib untuk dikerjakan dikarenakan setelah kita melihat secara langsung di lapangan. Kebanyakan dari prakteknya mereka beranggapan kalau tidak mengerjakan bahilah ini dianggap tidak peduli terhadap si mayyit sehingga menimbulkan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi sosial yaitu cemoohan dari keluarga maupun tetangga sekitar. Kalau sudah ada sanksi maka itu dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Sedangkan di dalam islam Bahilah itu tidak wajib boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan tergantung keyakinan masing-masing. misalkan meyakini maka silahkan dikerjakan tetapi kalau tidak meyakini maka tidak perlu dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M. Zaki Mubarak, Praktek Bahilah dalam pembayaran fidyah di kalimantan selatan (Banjarmasin : PPs IAIN Antasari 2010), h. 150
- Ustadz Aliansyah SH.I , Responden wawancara Sungai tabuk 16 Agustus 2024
- Skripsi Muhammad Nasir (Tradisi Bahilah pada Masyarakat banjar studi Komperatif antara hukum adat dan hukum islam)